BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan
   a. Bahwa, email dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata di indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU ITE yang merupakan sebuah perluasan dari 5 (lima) alat bukti yang dianggap sah oleh HIR dan KUHPerdata;
   b. Bahwa, kekuatan pembuktian dari email sebagai dokumen elektronik yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti surat yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, dengan harus memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (4), dan pasal 6 UU ITE.
2. Saran
   a. Seharusnya, email dapat dijadikan alat bukti yang sah oleh seseorang dalam persidangan perdata di indonesia mengingat adanya suatu ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (4) UU ITE yang merupakan sebuah perluasan alat bukti yang telah diatur sebelumnya di dalam HIR dan KUHPerdata.
   b. Seharusnya, email yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan perdata ini harus tetap memenuhi syarat materiil dan formil agar dapat diajukan ke muka persidangan dan alat bukti email ini

merupakan alat bukti yang setara dengan salah satu yang diakui oleh HIR dan KUHPerdata yaitu alat bukti surat.